



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 30 TAHUN 2011

STANDARISASI UANG SEWA RUMAH DAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI  
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD, ANGGOTA  
DPRD KOTA DENPASAR DAN SEKRETARIS DAERAH

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD;
- b. bahwa dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan/dinas, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah diberikan Uang Sewa Rumah dan Tunjangan Perumahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Uang Sewa Rumah Dan Tunjangan Perumahan Bagi Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Kota Denpasar Dan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDARISASI UANG SEWA RUMAH DAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD, ANGGOTA DPRD KOTA DENPASAR DAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Denpasar
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar
5. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar

## Pasal 2

- (1) Menetapkan Standarisasi Uang Sewa Rumah dan Tunjangan Perumahan bagi Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah
- (2) Besarnya Standarisasi Uang Sewa Rumah dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per bulan sebagai berikut:
  - a. Walikota sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Ketua DPRD sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Wakil Walikota sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - d. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - e. Anggota DPRD sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
  - f. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

## Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar

## Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Denpasar tanggal 23 Agustus 2007 Nomor 33 Tahun 2007 tentang Standarisasi Tunjangan Perumahan/Uang Sewa Rumah Bagi Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 17 Oktober 2011

WALIKOTA DENPASAR,




*[Handwritten Signature]*  
RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 17 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



*[Handwritten Signature]*  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 30